


LKjIP

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



JLN. RAYA KEBUN CENGKEH, BATU MERAH ATAS – AMBON
Telp/Fax. (0911) 341171
Email : surat@pta-ambon.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKjIP) ini disusun, selain dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berupa pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2016 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2016 merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai perwujudan transparansi dan akuntabel dalam penegakan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat karena telah berakhirnya tahun anggaran 2016 dan untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesempurnaan teguran siapa demi penyempurnaan yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang lebih sempurna.

Ketua,

Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Dr. H. Nurdin Juddah, SH. M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	3
Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja	
A. Rencana Strategi	5
1. Visi dan Misi.....	5
2. Tujuan dan sasaran strategi	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja	7
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	8
1.Meningkatnya Penyelesaian Perkara	8
2. Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim	14
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	15
4. Meningkatkan Kualitas Pengawasan	16
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	17
6. Kinerja Keuangan	19
Bab IV Penutup	26
Lampiran-lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat dan juga tuntutan reformasi birokrasi, serta dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Dengan adanya surat tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung diwilayah Hukum Propinsi Maluku untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 yang selanjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2016 dengan program seluruhnya berjumlah 3 (tiga) program, dengan anggaran yang tersedia berjumlah **Rp. 6.472.050.000,-** (Enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran **Rp. 6.472.050.000,-** (Enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur MA dengan anggaran **Rp. 126.000.000,-** (Seratus dua puluh enam juta ribu rupiah).
3. Program peningkatan manajemen peradilan Agama dengan anggaran **Rp. 94.800.000,-** (Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berusaha menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara sistematis. **LKjIP** ini dimaksudkan pula sebagai laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan rencana kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan mengevaluasi hasil kerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang strategis akan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting yang berorientasi hasil dan menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

**A. Latar Belakang**

Dengan mengacu kepadapasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk perkara ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Provinsi Maluku merupakan pengadilan tingkat banding bagi peradilan dibawahnya yaitu :

1. Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang wilayah hukumnya meliputi :
 - a. Kota Ambon;
 - b. Sebagian Wilayah Hukum Kabupaten Maluku Tengah, termasuk Banda Neira, Pulau Saparua, Pulau Haruku, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.
2. Pengadilan Agama Masohi Klas II yang wilayah hukumnya meliputi :
Sebagian Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Seram bagian Timur.
3. Pengadilan Agama Tual Klas II yang wilayah hukumnya meliputi :
 - a. Kota Tual;
 - b. Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- d. Kabupaten Maluku Barat Daya;
- e. Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, maka diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, terdapat tambahan 3 (tiga) Pengadilan Agama baru, tetapi belum beroperasi yaitu:

1. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Klas II yang wilayah hukumnya meliputi KabupatenSeram Bagian Barat;
2. Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Klas II yang wilayah hukumnya meliputi KabupatenSeram Bagian Timur;
3. Pengadilan Agama Namlea Klas II yang Wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Buru dan Kabupaten BuruSelatan.

Dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut maka, untuk wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon jumlah Pengadilan Tingkat Pertama sudah menjadi 6 (enam) satker.

Sehingga dengan penambahan 3 (tiga) Pengadilan Agama baru ini dengan sendirinya akan mempercepat pelayanan, sehingga yang tadinya masyarakat pencari keadilan harus mengeluarkan biaya transfortasi yang banyak selain biaya perkara, makadengan demikian asas peradilansederhana, cepat dan ringandapat terpenuhi.

Dengan adanya Penambahan Pengadilan Agama baru berikutnya dapat mengusulkan pembangunan gedung Pengadilan Agama yang prototipe di 3 (tiga) Kabupaten tersebut.

Maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai visi: ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON YANG AGUNG DI MALUKU”***

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding;
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya;
- 3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

C. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja (LKjIP) ini dibuat untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon selama tahun 2016 dengan bentuk sajian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Sistematika Penyajian yang menggambarkan tentang Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Bab II : Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Bab V : Lampiran.



A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA YANG AGUNG DI MALUKU”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut haruslah dilakukan dengan kerja keras dari semua lingkungan organisasi sehingga terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok, maka sasaran tersebut tercermin dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.



A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2016 maka dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100 %	100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:			
	- Kasasi - Peninjauan Kembali	15 % 10 %	0 % 0 %	0 % 0 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	0 %	0 %
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %	100 %	100 %

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

1 Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi tiga indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	100 %	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 belum tercapai dan dapat diselesaikan 83,3 %, adapun rinciannya indikator kinerja sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016, Untuk penyelesaian perkara pada tahun 2012 perkara yang di terima sebanyak 4 perkara di putus 4 perkara sisa tidak ada perkara atau 100 % perkara di terima tahun 2013 sebanyak 8 perkara di putus 7 perkara, sisa 1 perkara atau 100 %, perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 6 perkara telah diputus 7 perkara, sisa 1 perkara tahun 2013 atau 100 % sedangkan perkara di terima tahun 2015 sebanyak 6 perkara di putus 5 perkara sisa 1 perkara atau 100%, Perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 5 perkara di putus 6 perkara sisa 1 (satu) perkara tahun 2015, atau 100 %. Pada tahun 2016 ukuran kinerja dalam penyelesaian perkara stabil artinya perkara yang diputuskan pada tahun 2015 dengan perkara yang putus dalam tahun 2016 seimbang, sehingga dapat digambarkan sebesar 50,7 %.

Namun jumlah perkara yang di terima pada tahun 2016 ternyata tidak mengalami penambahan, lebih sedikit dari tahun 2015, sebesar 0,0 %, adapun keadaan perkara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut ini :

KEADAAN PERKARA

TAHUN 2012

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
Cerai Gugat	-	1	1	-
Cerai Talak	1	1	2	-
Harta Bersama	-	1	1	-
Hak Asuh Anak	-	-	-	-
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-
Kewarisan			-	-
Hibah	-	1	1	-
JUMLAH	1	4	5	-

KEADAAN PERKARA**TAHUN 2013**

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
Cerai Gugat	-	2	2	-
Cerai Talak	-	4	3	1
Harta Bersama	-	-	-	-
Hak Asuh Anak	-	-	-	-
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-
Kewarisan	-	2	2	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
JUMLAH	-	8	7	1

KEADAAN PERKARA**TAHUN 2014**

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
Cerai Gugat	1	-	1	-
Cerai Talak	-	5	5	-
Harta Bersama	-	-	-	-
Hak Asuh Anak	-	-	-	-
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-
Kewarisan	-	1	1	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
JUMLAH	1	6	7	-

KEADAAN PERKARA**TAHUN 2015**

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
Cerai Gugat	-	1	1	-
Cerai Talak	-	4	3	1
Harta Bersama	-	-	-	-
Kewarisan	-	1	1	-
Pembatalan Hibah	-	-	-	-
Pemeliharaan Anak	-	-	-	-
Perlawanan Eksekusi	-	-	-	-
JUMLAH	-	6	5	1

KEADAAN PERKARA**TAHUN 2016**

JENIS PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
Cerai Gugat	-	1	1	-
Cerai Talak	1	2	3	-
Harta Bersama	-	-	-	-
Penguasaan Anak	-	1	1	-
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-
Kewarisan	-	-	-	-
Pembatalan Hibah	-	1	1	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
JUMLAH	1	5	6	-

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA
TAHUN 2012 s/d 2016**

JENIS PERKARA	2012	2013	2014	2015	2016
Cerai Gugat	1	2	-	1	1
Cerai Talak	1	4	5	3	2
Harta Bersama	-	-	-	-	-
Penguasaan Anak	-	-	-	-	1
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-	-
Kewarisan	2	2	1	1	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-
Pembatalan Hibah	-	-	-	-	1
Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-
Perlawanan Eksekusi	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	8	7	6	5

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS
TAHUN 2012s/d 2016**


JENIS PERKARA	2012	2013	2014	2015	2016
Cerai Gugat	1	2	2	-	1
Cerai Talak	1	4	3	5	3
Harta bersama	1	-	-	-	-
Penguasaan Anak	-	-	-	-	1
Gugatan Pencabutan Wali	-	-	-	-	-
Kewarisan	-	2	2	1	-
Pembatalan	-	-	-	-	-

Perkawinan					
Pembatalan Hibah	1	-	-	-	1
Pemeliharaan Anak	-	-	-	-	-
Perlawanan Eksekusi	-	-	-	-	-
JUMLAH	4	8	7	6	6


Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam kinerja penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik sebagai berikut :

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA


TAHUN 2012 s/d 2016



■ Sisa tahun Lalu ■ Diterima ■ Diputus ■ Sisa



■ Sisa tahun Lalu ■ Diterima ■ Diputus ■ Sisa



Dari grafik-grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam penyelesaian perkara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dan pada tahun 2016 tidak terdapat kenaikan volume perkara, yang diterima sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0,0 % .

2 Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini terdapat 2 indikator yaitu Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan kembali.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase penurunan upaya hukum:			
- Kasasi	10 %	0%	0%
- Peninjauan Kembali	10 %	0 %	0 %

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa prosentase penurunan upaya hukum kasasi yang ditargetkan sebanyak 10 % namun terealisasi sebanyak 0% sehingga terdapat capaian 0 %. Sedangkan indikator kinerja prosentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali ditargetkan sebanyak 10 % namun tidak terealisasi sehingga capaian 0 %.

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 3 indikator yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	0 %	0 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan sebesar 100 % realisasi 0 % sehingga capaian kinerja sebesar 0 %, adapun Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 100 %. Mengenai ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan sebesar 1 : 2 dan terealisasi sebesar 1 : 2 sehingga capaian sebesar 100 %.

4 Meningkatkan kualitas pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, sebagaimana Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, diantara salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pada sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator yaitu : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dan presentase temuan hasil internal yang di tindak lanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %
c. Presentasi temuan hasil pemeriksaan internal yang di tindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian sebesar 100 %, begitu pula dengan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 0 % dan juga temuan hasil internal yang di tindak lanjuti dengan targrt 100 % dan terealisasi 100 % sehingga capaian sebesar 100 %.

5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai lembaga pengadilan tingkat banding tentunya berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita, Jurusita Pengganti dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan oleh Hakim Tinggi dan pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis, seminar serta pemecahan masalah teknis, yang kesemua kegiatan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan menggunakan biaya DIPA. Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, juga mengikutsertakan tenaga teknis pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung maupun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Selain bimbingan teknis terhadap pegawai teknis, juga dilakukan bimbingan teknis terhadap pegawai non teknis, yang tentunya diharapkan dapat memberikan bekal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Sehingga sasaran ini mempunyai indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 2016 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %.	100 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %	100 %.	100 %

Sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang di emban masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan adanya tenaga yang professional, Sebagai bahan perbandingan maka bersama ini kami tampilkan kegiatan diklat tahun 2016, Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang terdiri dari dua kegiatan yaitu Bimbingan teknis pelatihan yudisial dan Bimbingan teknis non yudisial sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

TAHUN 2016.
Bimbingan Teknis Yudisial

NO	JENIS DIKLAT	TGL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	JENIS ANGGARAN	INSTANSI PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	Training of Trainerst (TOT) SIPP Versi 3.1.1	10 s.d 16 Januari 2016	1 orang	Dipa Diklat Kumdil MA-RI	Diklat Kumdil MA-RI	Panitera Muda Banding-
2.	Training of Trainerst (TOT)	28 s.d 29 Januari 2016	4 Orang	Dipa PTA. Ambon	Direktur Pembinaan Peradilan Agama	Staf /Operatur Panitera Muda Banding
3.	Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	7 s.d 21November 2016	2 Orang	Dipa Diklat Kumdil MA-RI	Pengadilan Tinggi Ambon	Ketua PTA dan Hakim Tinggi
4.	Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah	28 November s.d 3 Desember 2016	2 Orang	DIPA Diklat Kumdil MA-RI	Diklat Kumdil MA-RI Diklat Kumdil MA-RI PTA Ambon	Hakim Tinggi -

TAHUN 2016
Bimbingan Teknis non yudisial

NO	JENIS DIKLAT	TGL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	SUMBER DANA	INSTANSI PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	Diklat PIM II	September s/d Desember 2016	1 Orang	DIPA Badan Diklat Litbang MA-RI	Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	Sekretaris PTA Ambon
2.	Diklat Bendahara	Desember 2016	1 Orang	DIPA Badan Diklat Litbang MA-RI	Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	Staf Keuangan dan Pelaporan

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa Persentase Pegawai yang lulus Diklat teknis yudisial di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 % adapun prestasi pegawai yang lulus diklat non yudisial di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

6 Kinerja Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, pada awal tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Ambon mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp.6.472.050.000,-** (enam milyar empat ratus tujuh puluh dua lima puluh ribu rupiah) anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp.2.042.339.000,-** (dua milyar empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 23,16 % hal tersebut dapat tergambar sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2014	PAGU TAHUN 2015	PAGU TAHUN 2016
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Rp. 5.179.002.000	Rp.10.449.585.000	Rp.9.616.527.000	Rp.7.873.135.000	Rp.6.472.050.000
2.	Lainnya MA	Rp. 5.360.000.000	Rp. 3.700.000.000	Rp. 1.032.127.000	Rp. 733.180.000	Rp. 126.000.000
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 211.338.000	Rp. 211.358.000	Rp. 211.378.000	Rp. 211.378.000	Rp. 94.800.000
JUMLAH		Rp.10.750.340.000	Rp.14.360.943.000	Rp.10.860.032.000	Rp.8.817.693.000	Rp.6.692.850.000

Dengan gambaran pagu Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut diatas maka realisasi anggaran tahun 2012,2013, 2014, 2015 dan 2016dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun 2012

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar **Rp.5.179.002.000,-** dapat terealisasi sebesar

Rp.5.114.463.699,- atau mencapai realisasi **99,33 %**. Pada program ini kegiatannya berupa :

- a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung dengan pagu **Rp.5.360.000.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp.5.313.672.000,-** atau mencapai realisasi **99,14 %**. Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar **Rp.211.338.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 211.338.000,-** atau mencapai realisasi **100 %**. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis bagi Hakim, Panitera dan jurusita dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, hal tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2012

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	5.179.002.000,-	5.144.463.699,-	99,33	34.538.301,-	0,67
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA	5.360.000.000,-	5.313.672.000,-	99,14	46.328.000,	0,86
JUMLAH		10.539.002.000,-	10.458.135.699,-	99,23	80.866.301,-	0,77
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	211.358.000,-	211.074.100,-	99,87	0	0
TOTAL		10.750.340.000,-	10.669.473.669,-	99,25	80.866.301,-	0,75

Tahun 2013

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar **Rp.10.449.585.000,-** dapat terealisasi sebesar

Rp.10.055.953.269,- atau mencapai realisasi **103,91 %**. Pada program ini kegiatannya berupa :

- a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung dengan pagu **Rp.3.700.000.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp.3.543.488.000,-** atau mencapai realisasi **95,77 %**. Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar **Rp.211.358.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 211.074.100,-** atau mencapai realisasi **99,87 %**. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis bagi Hakim, Panitera dan jurusita dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, hal tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2013

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	10.449.585.000,-	10.055.953.269,-	96,23	393.631.731,-	3,77
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA	3.700.000.000,-	3.543.488.000,-	95,77	156.512.000,-	4,23
JUMLAH		14.149.585.000,-	13.599.441.269,-	96,11	550.143.731,-	3,89
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	211.358.000,-	211.074.100,-	99,87	283.900,-	0,13
TOTAL		14.360.943.000,-	13.810.515.369,-	96,17	550.427.631,-	3,83

Tahun 2014

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 9.616.527.000,-** dapat terealisasi sebesar

Rp. 8.081.701.778,- (delapan milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau mencapai realisasi **84,04%**. Pada program ini kegiatannya berupa :

- a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung dengan pagu **Rp.1.032.127.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.022.764.000,-** atau mencapai realisasi **99,09 %**. Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor.
 3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar **Rp.211.378.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 192.261.300,-** atau mencapai realisasi **90,96 %**. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis bagi Hakim, Panitera dan jurusita dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, hal tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	9.616.527.000,-	8.081.701.778,-	84,04	1.534.825.222,-	15,96
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA	1.032.127.000,-	1.022.764.000,-	99,09	9.363.000,-	0,91
JUMLAH		10.648.654.000,-	9.104.465.778,-	85,50	1.544.188.222,-	14,50
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	211.378.000,-	192.261.300,-	90,96	19.116.700,-	9,04
TOTAL		10.860.032.000,-	9.296.727.078,-	85,60	1.563.304.922,-	14,40

Tahun 2015

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 7.873.135.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 7.864.710.412,-** (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus dua belas rupiah) atau mencapai realisasi **99,89%**. Pada program ini kegiatannya berupa :
 - a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan pagu **Rp.733.180.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 718.245.000,-** atau mencapai realisasi **97,96 %**. Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar **Rp.211.378.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 211.375.300,-** atau mencapai realisasi 100 %. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis bagi Hakim, Panitera dan jurusita dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, hal tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2015

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	7.873.135.000,-	7.864.718.412,-	99,89	8.416.588,-	0,11
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA	733.180.000,-	718.245.000,-	97,96	14.935.000,-	2,04
JUMLAH		8.606.315.000,-	8.582.963.4128,-	99,73	23.351.588,-	0,27
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	211.378.000,-	211.375.380,-	100	2.70	0
TOTAL		8.817.693.000,-	8.794.338.712,-	94,74	23.354.288,-	0,26

- Ad. 1. Terjadinya sisa Anggaran pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA sebesar **Rp.8.416.588,-** (delapan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sisa kegiatan anggaran tersebut terdiri dari jamuan tamu, belanja daya dan jasa dan lain-lain.
- Ad. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun 2015 tersisa Anggaran **Rp.14.935.000,-** (empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Hal ini merupakan hasil penawaran lelang oleh unit layanan Pengadaan (ULP).
- Ad. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk Dipa 04 tahun 2015 tersisa Anggaran **Rp. 2.700,-** (dua ribu tujuh ratus), Pencapaian penyerapan dapat di prosentasikan sebesar 100%.

Tahun 2016

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 6.472.050.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 6.412.816.174,-** (enam milyar empat ratus dua belas ribu delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau mencapai realisasi **99,08 %**. Pada program ini kegiatannya berupa :
 - a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung dengan pagu **Rp.126.000.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 126.000.000,-** atau mencapai realisasi **100, %**. Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar **Rp.94.800.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 94.707.000,-** atau mencapai realisasi **99,90 %**. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan

teknis bagi Hakim, Panitera dan jurusita dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, hal tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut :

- a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Pelayanan publik atau birokrasi

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	6.472.050.000,-	6.412.816.174,-	100	59.233.826,-	0,92
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA	126.000.000,-	126.000.000,-	100	0,-	100
JUMLAH		6.598.050.000,-	6.538.816.174,-	100	59.233.826,-	100
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.800.000,-	94.707.000,-	99,90	93.000,-	0,10
TOTAL		6.692.850.000,-	6.633.523.174,-	99,90	59.326.826,-	0,10

Ad. 1. Terjadinya sisa Anggaran pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA sebesar **Rp.6.472.050.000,-** (Enam milyar empat ratus tujuh puluh dua ribu nol lima puluh ribu rupiah) sisa kegiatan anggaran tersebut terdiri dari jamuan tamu, belanja daya dan jasa dan lain-lain.

Ad. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun 2016 tersisa Anggaran **Rp.126.000.000,-** (Seratus dua puluh enam ribu rupiah), Hal ini merupakan hasil penawaran lelang oleh unit layanan Pengadaan (ULP).

Ad. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk Dipa 04 tahun 2016 tersisa Anggaran **Rp. 93.000,-** (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), Pencapaian penyerapan dapat di prosentasikan sebesar 100%.



A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, merupakan pengadilan tingkat banding bagi Pengadilan Agama se-Propinsi Maluku, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profesional, efektif dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi panutan bagi para pihak yang berperkara.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban, karena merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2016. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini merupakan gambaran secara kongkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih perlu disempurnakan. Semoga Laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas, dan untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka diperlukan :

1. Perlu adanya peningkatan mutu aparatur peradilan Agama dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan baik tenaga teknis yustisial maupun non teknis, sehingga melahirkan aparatur Peradilan yang berkualitas dan profesional.

2. Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama baru. Pengadilan Tinggi Agama Ambon mendapatkan 3 (tiga) Pengadilan Agama baru yaitu Pengadilan Agama dataran Hunipopu di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pengadilan Agama dataran Hunimoa di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Pengadilan Agama Namlea di Kabupaten Buru. Maka diharapkan agar pembangunan sarana dan prasarana dapat segera terlaksana demi pelayanan kepada Masyarakat (pencari keadilan).



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1198.a /SK/Kp.01.2/XI/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016;


- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/2007 tentang Keterbukaan Informasi;
11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016, yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016 :
1. Menyiapkan, mengumpulkan data dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016 paling lambat minggu akhir Januari 2017;
 2. menyelesaikan penyusunan LKjIP tahun 2016 dalam bentuk Softcopy Format Pdf. dan Hardcopy dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk dikirim kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta yang disertai dengan Reviu dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2020, Reviu IKU, RKT Tahun 2018, serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 25 Nopember 2016



Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH
NIP. 195412311980031047

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1198.a/OT.01.2/ XI/2016****TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2016**


NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH 195412311980031047	Ketua	Pembina/Pengarah	
2.	Drs. H. Pelmizar, MHI. 195611121981031009	Wakil Ketua	Koordinator	
3.	Drs. H. Thamzil, SH 195502281984031001	Hakim Tinggi	Ketua TIM	
4.	Drs. Alimurhawas 195903201992031002	Panitera	Wakil Ketua TIM	
5.	Drs. Hambali Barmula, SH, MH 19680302 199202 1 001	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
6.	Drs. H. Husein Marasabessy, SH 19560611 197903 1 002	Wakil Panitera	Anggota	
7.	Ismail Difinubun, S.Ag.,MH 196902012001121002	Sekretaris	Anggota	
8.	Drs. Samaun Madaul 19620510 199401 1 003	Panitera Muda Banding	Anggota	
9.	Nur Amalia Tuasikal, SHI 196801311993032003	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota	
10.	Junaidi , S.Ag 19770510 200112 1 003	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
11.	Onny Ulath, SHI 197005052003122003	Kepala Sub. Bagian Umum dan Tata Usaha	Anggota	
12.	Ridwan Anjas Saleh, S.Sos 198004072006041004	Kepala Sub Bag. Rencana Prog dan anggaran	Anggota	
13.	M. Fahrizal Adriyanto, S.Kom 19871227 201503 1 002	Petugas IT/ Operator	Anggota	
14.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom 198901102015031002	Petugas IT/ Operator	Anggota	
15.	Gani Wael 19831007 200604 1 009	Staf Panitera Muda Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : **A m b o n**
Pada tanggal : **25 Nopember 2016**
Ketua



Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH
NIP. 195412311980031047

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2016**



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum:					
	- Kasasi	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %
	- Peninjauan Kembali.	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan kronologis	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang telah diregistrasi siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	1: 2	1: 2	1:3	1:4	1:4
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Sarana dan	a. Persentase fasilitas sarana Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Prasarana.	b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	c. Persentase tingkat kelayakan mobil dan motor dinas	100%	100%	100%	100 %	100 %
	d. Persentase peralatan dan fasilitas perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase gedung dan bangunan perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100 %